BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS TIAP-TIAP JABATAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelakasanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: kep/25/m.pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG URAIAN TUGAS TIAP-TIAP JABATAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dngan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan atau kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
12. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur
13. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah perangkat daerah berbentuk kantor yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
15. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh KPPT berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
18. Pelayanan perizinan paralel adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
19. Pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
20. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan.
21. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau ketentuan peraturan yang berlaku.
22. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
23. Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

BAB II
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Kepala Kantor

Pasal 2

(1) Kepala Kantor melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan perizinan.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Kantor sebagai berikut:
    a. merumuskan program, rencana kegiatan dan anggaran Kantor;
    b. menetapkan kebijakan teknis dan operasional kegiatan bidang pelayanan perizinan;
    c. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan;
    d. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
    e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan;
    f. menetapkan dan menyampaikan usul, pertimbangan dan saran tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Bupati;
    g. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan pelayanan perizinan.
    h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 3

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyusun program, kegiatan, anggaran, laporan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Kantor.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:
    a. mengoordinasikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Kantor;
    b. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
    c. mengoordinasikan pengelolahan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
    d. mengoordinasikan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
    e. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
    f. mengoordinasikan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
    g. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan ketatausahaan;
    h. mengoordinasikan analisa, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan pelayanan perizinan;

i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pelayanan I

Pasal 4

(1) Kepala Seksi Pelayanan I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan I sebagai berikut:
    a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan I;
    b. menyusun pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal;
    c. memfasilitasi pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal;
    d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal;
    e. memfasilitasi koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal;
    f. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal.
    g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Pelayanan II

Pasal 5

(1) Kepala Seksi Pelayanan II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan bidang pendidikan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan II sebagai berikut:
    a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan II;
    b. menyusun pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pendidikan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan;
    c. memfasilitasi pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pendidikan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan;

d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pendidikan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan;
e. memfasilitasi koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pendidikan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan;
f. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pendidikan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.
g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Pelayanan III

Pasal 6

(1) Kepala Seksi Pelayanan III mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan bidang kesehatan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Seksi Pelayanan III sebagai berikut :
a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan III;
b. menyusun pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang kesehatan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika;
c. memfasilitasi pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang kesehatan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika;
d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang kesehatan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika;
e. memfasilitasi koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang kesehatan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika;
f. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyelengaraan pelayanan perizinan bidang kesehatan, kebudayaan, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor.

Bagian Keenam
Kepala Seksi Pelayanan IV

Pasal 7

(1) Kepala Seksi Pelayanan IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan bidang penataan ruang, pekerjaan umum, pertanian, perumahan dan kehutanan.
(2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Seksi Pelayanan IV sebagai berikut:
a. menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan IV;

b. menyusun pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penataan ruang, pekerjaan umum, pertanian, perumahan dan kehutanan;
c. memfasilitasi pembinaan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penataan ruang, pekerjaan umum, pertanian, perumahan dan kehutanan;
d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penataan ruang, pekerjaan umum, pertanian, perumahan dan kehutanan;
e. memfasilitasi koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penataan ruang, pekerjaan umum, pertanian, perumahan dan kehutanan;
f. melaksanakan analisa, evaluasi dan rencana tindak lanjut penyelengaraan pelayanan perizinan bidang penataan ruang, pekerjaan umum, pertanian, perumahan dan kehutanan;
g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di ~~Sidikalang~~
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 8